

PROSEDUR 08 - PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ALAMAT

1. Apabila pengurus Lingkungan mengetahui adanya umat yang pindah tetap dari lingkungannya atau ada umat baru yang beralamat menetap di lingkungannya (pendatang) , maka Ketua / sekretaris lingkungan wajib mendata umat tersebut dengan mengisi formulir “**Laporan Perubahan Alamat**” (lihat Formulir – 08)
2. Setelah formulir diisi dan ditandatangani aslinya dikirim ke sekretariat paroki dan kopinya disimpan di Lingkungan.



GEREJA KATOLIK SANTA MARIA REGINA - BINTARO JAYA

Jl. MH. Thamrin Kav. B2 no. 03 - CBD Bintaro Jaya sektor 7, Tangerang Selatan
Telp.021-7459715, 021-7459716, Fax. 021-7459717, email: sekretariat@parokisanmare.or.id

Form-08

LAPORAN PERUBAHAN ALAMAT (Pindah / Pendetang *)

*) Coret yang tidak sesuai.

Bersama ini diberitahukan, bahwa :

Nama Kepala keluarga :

Alamat lama :

Lingkungan : Paroki :

No. KK (bagi yg pindah) :

telah berubah alamatnya sbb.:

Alamat baru :

Lingkungan : Paroki :

Bintaro Jaya, tgl.

Ketua Lingkungan

(.....)